PENETAPAN

Nomor: 68 / Pdt.P / 2017 / PN.JKT.UT.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilai	n Nege	ri Jakarta	Utara	yang	me	meriksa	dan	me	ngadili
perkara-perkara	perdata	permohonar	n pada	perac	dilan	tingkat	perta	ma,	telah
menetapkan seba	agai beril	kut dalam per	rkara pe	ermoh	onan	Pemoh	on:		

, beralamat sesuai KTP di

Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng

Jakarta Barat, namun saat ini bertempat tinggal di

Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara 14450;

Dalam hal ini dikuasakan kepada DHANU PRAYOGO, SH. Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum "PRAYOGO ADVOCATEN" beralamat di Green Bay Apartmen Tower E-GF No.23 Jalan Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Pluit, Penjaringan Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Pebruari 2017, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang sejak tanggal
 Juli 2013 bertempat tinggal di

Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara 14450. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Bahwa Pemohon adalah anak luar kawin dari
, yang telah memberikan nama " sebagai nama marga

maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul	dalam									
maka remonon dibebankan antak membayai biaya yang amba	adidiri									
permohonan ini ;										
Memperhatikan akan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun	2006									
tentang Administrasi Pendudukan serta Peraturan lainnya yang bersangkutan :										
MENETAPKAN										
. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian ;										
. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemo										
yaitu dari nama diganti menjadi										
sehingga nama anak Pemohon tersebut dituli										
menyebut dirinya ;										
3. Memerintahkan Pegawai Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi										
Kota Jakarta Pusat untuk mencatat atas penggantian nama anak Pemohor										
tersebut dalam register yang berlaku untuk itu dan memberikan catatar										
pinggir pada Akta Kelahiran Nomor tanggal 17 Nopember										
1999 atas nama anak Pemohon tersebut ;										
1999 atas nama anak Pemohon tersebut ; Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000 ,- (Dua										
: ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;										
: 5. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya ;										
Demikianlah ditetapkan di JAKARTA pada hari : JUM'AT, Ta										
24 PEBRUARI 2017 oleh kami PARNAEHAN SILITONGA, SH.MH. Hakim										
Pengadilan Negeri Jakarta Utara, penetapan mana pada hari itu juga										
diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh BAMBANG SETYAWAN, SH.,MH. Panitera Pengganti										
dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;										
dan dinadiri oleh Kuasa Perilonon ,										
PANITERA PENGGANTI, HAKIM,	HAKIM,									
TTD										
BAMBANG SETYAWAN, SH.,MH. PARNAEHAN SILITONGA, S	PARNAEHAN SILITONGA, SH.MH									
Perincian biaya perkara :										
1. PNBP Rp. 30.000,-										
2. ATK Rp. 75.000,- 3. Panggilan Rp. 100.000,-										
4. PNPB panggilan Rp. 5.000,- 5. Redaksi Rp. 5.000,-										
6. Materai										

Salinan resmi penetapan No. 68/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Utr. tanggal 24 Pebruari 2017 ini diberikan untuk dan atas permintaan Pemohon.

Jakarta, OI MARET 2017



Perincian biaya salinan:

1. Penyerahan salinan putusan 9 lembar x Rp. 300,-

2. Leges

3. Materai Jumlah

= Rp. 2.700,-= Rp. 3.000,-= Rp. 6.000,-= Rp. 11.700,- (Sebelas ribu tujuh ratus rupiah)

